



**PUTUSAN**  
**Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah Alias W.S Alias Iwan
2. Tempat lahir : Pantai Labu
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/7 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai Gang Amal No.55 Desa Sarirejo  
Kecamatan Medan Polonia Kota Medan / Jalan  
Harapan Gang Olala Desa Buntu Bedimbar  
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli  
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/330/VIII/2023/Res Narkoba tanggal 28 Agustus 2023 dan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/330-a/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 ;

Terdakwa Irwansyah Alias W.S Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Irwansyah Rambe., S.H., M.Ad., Muhammad Azmi., S.H., Panuroma Rukmana Siagian., S.H., Ahmad Husein Harahap, S.H.I., M.Sos dan Jaka Solata Silaban, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Medan (Posbakumadin Medan), yang beralamat di Jalan Singgalang No 7 Kel Masjid, Kec Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor : W2.U4/1595/Hkm.00/XI/2023 tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 19 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1678/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor Register Perkara: PDM- /Enz.2/L.PKAM/ 12/2023, tanggal 12 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH alias W.S alias IWAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram“, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH alias W.S alias IWAN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat bakaran sabu dilobang kaca pirex berat bruto  $\pm$  0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat netto 0,00 (nol koma nol nol) gram, 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru muda nomor IMEI 1 : 355805099868740, IMEI 2 : 355805099958749 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa IRWANSYAH aalias W.S alias IWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:1678/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 9 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Alias W.S Alias Iwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN



- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat bakaran sabu dilobang kaca pirex berat bruto  $\pm$  0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat netto 0,00 (nol koma nol nol) gram, 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru muda nomor IMEI 1 : 355805099868740, IMEI 2 : 355805099958749 Dirampas untuk dimusnahkan.
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 3/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1678/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1678/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 3/Akta.Pid/2024/PN Lbp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2024;

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2024/PN Lbp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 17 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 25 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 3/Akta.Pid/2024/PN Lbp tanggal 10 Januari 2024, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 4/Akta.Pid/2024/PN Lbp tanggal 15 Januari 2024, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menemukan adanya masalah kurang tepatnya putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutus perkara Nomor: /Pid.Sus/2024/PN-Lbp tanggal Januari 2024 dalam perkara atas nama terdakwa IRWANSYAH alias W.S alias IWAN, yang mana dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum serta mengambil alih seluruh fakta-fakta yang dituangkan dalam surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut, namun dalam hal penerapan Hukuman (strachmacht) terhadap terdakwa IRWANSYAH aalias W.S alias IWAN majelis hakim memberikan hukuman yang sangat ringan kurang dari 2/3 tuntutan jaksa penuntut umum yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan sehingga akibatnya putusan majelis hakim tersebut sama sekali tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan putusan tersebut juga ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, dan sisi lainnya putusan majelis hakim yang ringan tersebut juga menunjukkan bahwa hakim tidak mendukung sepenuhnya pemerintah yang saat ini sedang giatnya memberantas peredaran narkoba yang sangat membahayakan generasi muda khususnya dan masyarakat luas pada umumnya;
- B. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan Jaksa Penuntut berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana terkandung dalam dakwaan KESATU

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 dengan pembuktian unsur-unsur pasal sebagai mana dibawah ini :

- Unsur “ *Setiap orang* ” :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin, dan pada waktu melakukan tindak pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa IRWANSYAH aalias W.S alias IWAN dimana Identitas dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut umum sama dengan identitas terdakwa IRWANSYAH aalias W.S alias IWAN sebagaimana yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim didepan persidangan, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

- Unsur “ *Tanpa hak dan melawan hukum* ” :

Yang dimaksud dengan *Tanpa hak dan melawan hukum* adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak dari pihak / Pejabat berwenang tanpa seijinnya untuk memiliki atau mempergunakan Narkotika jenis shabu, Bahwa saksi Arry Wahyudi, saksi Majdi Hasan, SH dan saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH (petugas Kepolisian Polresta Deli Serdang) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib memperoleh informasi dari

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan, menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Arry Wahyudi, saksi Majdi Hasan, SH dan saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa di Jalan Harapan Gang Olala Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi Arry Wahyudi, saksi Majdi Hasan, SH dan saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH langsung menghampiri dan menangkap terdakwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengaku menyimpan 1 (satu) buah kaca pirex didalam laci kulkas, selanjutnya saksi Arry Wahyudi, saksi Majdi Hasan, SH dan saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH memeriksa kulkas tersebut dan menemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah kaca pirex terdapat bakaran sabu dilobang kaca pirex, kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan Elektrik di rak piring di dapur, serta diamankan 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru muda nomor IMEI 1 : 355805099868740, IMEI 2 : 355805099958749 dari tangan terdakwa, yang mana terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, juga terdakwa menerangkan mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara bertemu dengan GABAN (belum ditangkap) didaerah sawit diwilayah Percut Sei Tuan, dimana terdakwa memesan 5 (lima) gram shabu dengan harga per gram Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah total 5 gram x Rp.400.000 = Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan sistem bayar tunai, kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut dan GABAN memberikan 5 (lima) gram shabu, kemudian shabu tersebut di jual kembali serta diguna sendiri oleh terdakwa yang mana telah memesan sebanyak 3 (tiga) kali dari GABAN dan mendapat keuntungan penjualan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per gram, selanjutnya saksi Arry Wahyudi, saksi Majdi Hasan, SH dan saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN



putih, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat bakaran sabu dilobang kaca pirex, 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru muda nomor IMEI 1 : 355805099868740, IMEI 2 : 355805099958749 ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Lubuk Pakam No:245/IX/2023 Tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang HERNETTY LUBIS dan yang menimbang/penaksir DEDI NIKSON PARDEDE yang menerangkan bahwa :1 (satu) buah kaca pirex berat bruto + 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat netto 0,00 (nol koma nol nol) gram milik terdakwa IRWANSYAH alias W.S alias IWAN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS24EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 07 September 2023, NomorSurat :R/295/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/245/VIII/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTADS/POLD ASUMU pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan identitas sample sebagai berikut:

Jenis sample	: A : Kristal /
Jumlah Sample	: A : 1 Sample /
Berat Netto awal	: A : Total Sample A : 0,0910 gram
Berat Netto akhir	: A : Total Sample A : 0,0000 gram
Ciri-ciri Sample	: 1 (satu) buah pipa kaca berisikan : : A : Kristal warna putih.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS25EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 07 September 2023, NomorSurat :R/295.a/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, Instansi Penyidik:

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan :  
LP/A/245/VIII/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTADS/POLD  
ASUMU pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan identitas sample  
sebagai berikut:

Jenis sample : A : Kristal /  
Jumlah Sample : A : 1 Sample /  
Berat Netto awal : A : Total Sample A : 15. ML  
Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 0 ML  
Ciri-ciri Sample : 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan:  
: A : Urine a.n. Irwansyah alias W.S alias  
Iwan.

Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika  
Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa: diduga mengandung  
Narkotika *milik* terdakwa IRWANSYAH aalias W.S alias IWAN adalah  
diduga mengandung Narkotika *positif Metamfetamina*, dan terdaftar  
dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang  
Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* " :

Berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi  
Arry Wahyudi, saksi Majdi Hasan, SH dan saksi Satria Osvaldo  
Sitorus, SH serta keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan  
barang bukti yang mana bahwa pada hari Senin tanggal 28  
Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Harapan  
Gang Olala Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa  
Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah terdakwa  
Irwansyah alias W.S alias Iwan, petugas kepolisian melakukan  
penangkapan terhadap terdakwa, karena tanpa hak atau melawan  
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN



Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat bakaran sabu dilobang kaca pirex berat bruto + 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat netto 0,00 (nol koma nol nol) gram, 1 (satu) buah timbangan Elektrik yang merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa IRWANSYAH aalias W.S alias IWAN yang manaterdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan BANDING yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH aalias W.S alias IWAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH aalias W.S alias IWAN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat bakaran sabu dilobang kaca pirex berat bruto + 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat netto 0,00 (nol koma nol nol) gram, 1 (satu)

*Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan Elektrik dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru muda nomor IMEI 1 : 355805099868740, IMEI 2 : 355805099958749 Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa IRWANSYAH aalias W.S alias IWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Tidak Memenuhi Rasa Keadilan.

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor: 1678/Pid. Sus/2023/PN. Lbp tertanggal 08 Januari 2024 tersebut, menyatakan Terdakwa (Irwansyah Alias W.S Alias Iwan)/ Pembanding telah terbukti secara sah tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 yang menyatakan klasifikasi dan batasan barang bukti terhadap Narkotika jenis Sabu, yang semestinya tidak mesti dilakukan pemidanaan melainkan adalah Rehabilitasi dengan batasan maksimal 1 gram, yang tentunya jika dihubungkan dengan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan dan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat bakaran sabu dilobang kaca pirex berat bruto  $\pm 0,09$  (nol koma nol sembilan) gram dan berat netto 0,00 (nol koma nol nol) gram, 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru muda nomor IMEI 1 : 355805099868740, IMEI 2 : 355805099958749 yang sama sekali masih sangat jauh dari batasan maksimal dimaksud;

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN



3. Bahwa semestinya Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah kiranya mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat", dimana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif, agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;
4. Bahwa Terdakwa Irwansyah Alias W.S Alias Iwan / Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi Terdakwa / Pembanding merasakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwansyah Alias W.S Alias Iwan selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan Kurungan terasa sangat berat sekali, mengingat Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga dan anak-anaknya yang tentunya sangat dibutuhkan tanggungjawab dan kasih sayangnya sebagai seorang ayah dan suami;
5. Bahwa (Pembanding / Terdakwa) berpendapat Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini sangat berlebihan serta emosional sehingga berakibat terkesan memaksakan dan mengakui perbuatan memiliki shabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan., Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Oleh karenanya hukuman yang begitu tinggi bukan semata-mata sarana efektif untuk mencegah maraknya penyalahgunaan Narkotika di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, akan tetapi Rehabilitasi dan Penyadaran serta pembinaan adalah merupakan salah satu solusi yang efektif yang diterapkan kepada Terdakwa/Pembanding, dengan kata lain tindakan secara preventif lebih di kedepankan pada suatu hukuman semata (vide Pasal 54 UU RI. NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN





6. Bahwa sebagai Terdakwa / Pembanding juga berpendapat, Terdakwa juga merupakan korban (victim) dalam Peredaran Narkotika, dan bukan sebagai Pengedar, yang seyogianya merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita bersama untuk menyelamatkan setiap anak bangsa;
7. Bahwa dari Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti adalah sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya didakwa dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan bukan dituntut dengan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, secara logika penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU No. 35 tahun 2009, juga memenuhi unsur pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009, perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap shabu-shabu dapat diartikan telah menguasai/memiliki shabu-shabu tersebut, karena tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap shabu-shabu tersebut tanpa menguasai shabu-shabu tersebut terlebih dahulu, Arti menguasai/memiliki dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia menghisap, oleh karenanya Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “ bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.
8. Bahwa jika memang Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu, namun yang perlu pahami disini adalah untuk apa kepemilikan narkotika tersebut, apa niat terdakwa memiliki Narkotika tersebut. Seperti yang kita ketahui seluruh ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, semuanya memuat unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika, untuk menyalahgunakan narkotika sudah pasti orang tersebut akan memiliki, atau menguasai narkotika, Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN



tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, sehingga Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi “ bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”

9. Bahwa oleh karenanya Terdakwa Pembanding merasa tidak sepatutnya mendapat vonis hukuman sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Maka Terdakwa Irwansyah Alias W.S Alias Iwan berharap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang nantinya memeriksa dan Memutus perkara ini memberikan pertimbangan dan putusan ditingkat banding terhadap Pembanding kiranya sesuai dengan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan PANCASILA dan UUD (Undang-undang Dasar 1945), DENGAN MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA YANG SEADIL-ADILNYA, dan putusan tersebut kelak tidak sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pengajaran atau pengayoman. Oleh karena itu Pembanding / Terdakwa Irwansyah Alias W.S Alias Iwan memohon dan berharap kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat memberikan putusan yang Seadil-adilnya dari pada putusan pengadilan Tingkat Pertama.;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Irwansyah Alias W.S Alias Iwan untuk seluruhnya;

*Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN*



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1678/Pid. Sus/2023/PN.Lbp tanggal 09 Januari 2024;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang seringan – ringannya;
4. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;  
atau Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1678/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 9 Januari 2024, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terbukti di persidangan dimana seluruh unsur dari dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk Shabu dari orang yang bernama Gaban dengan memesan 5 ( lima )gram dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per gramnya dengan sistim bayar tunai dan terdakwa telah membayarnya; Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual shabu tersebut dan sebagaian digunakan sendiri oleh Terdakwa ; Bahwa terdakwa sudah 3 kali memesan shabu dari orang yang bernama Gaban ; Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Narkotika berupa shabu tersebut adalah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per gramnya ; Bahwa fakta tersebut juga

*Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa termasuk adanya timbangan elektrik yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat hukum Terdakwa didalam Memori bandingnya yang hanya menitik beratkan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk digunakannya dan Terdakwa merupakan korban dari peredaran narkotika sehingga selayaknya Terdakwa harus direhabilitasi ; Bahwa hal yang dikemukakan tersebut tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dimana Terdakwa selain memakai Narkotika berupa shabu, juga sekaligus menjual Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada pertimbangan dari fakta-fakta dipersidangan demikian juga hal-hal yang memberatkan dimana perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika, Terdakwa juga sudah pernah dihukum pada tahun 2012 dan 2014 dalam perkara Narkotika , oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pembedanaannya tersebut.; Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 1678/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 9 Januari 2024 diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1678/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 9 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **IRWANSYAH ALIAS W.S ALIAS IWAN** Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1678/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 9 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh kami **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** dan **SERLIWATY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.**      **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.**

**SERLIWATY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 341/PID.SUS/2024/PT MDN